



UN SUSKA RIAU

©

Salah Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Disusun Oleh :

ZULFAHMI

NIM.12120314929

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HUKUM MENYENTUH MUSHAF AL-QURAN TANPA BERWUDHU (STUDI KOMPERATIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB ZAHIRI)

S K R I P S I

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

PROGRAM S1

STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“HUKUM MENYENTUH MUSHAF AL-QUR’AN TANPA BERWUDHU (STUDI KOMPERARATIF IMAM MALIK DAN IMAM IBNU HAZM)”,** yang ditulis oleh:

Nama : Zulfahmi

NIM : 12120314929

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

Pembimbing 1

Dr. H. Johari, M.A.
19640320 199102 1 001

Pembimbing 2

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH
199208272020121014

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **HUKUM MENYENTUH MUSHAF AL-QUR'AN TANPA WUDHU (STUDI KOMPERATIF IMAM MALIK DAN IMAM IBNU HAZM)**, yang ditulis oleh:

Nama : Zulfahmi

NIM : 12120314929

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 September 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT.2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 September 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri Hasan S.Ag, B.Ed,Dipl.Al, MH

Sekretaris

Dr. Hendri K. S.HI., M.Si

Penguji 1

Dr. Zulkromi, Lc.,M.Sy

Penguji 2

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : ZULFAHMI
NIM : 12120314929
Tempat/ Tgl. Lahir : Pulau Kecil, 21 Januari 2001
Fakultas/Pascasarjana: Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi *:
Hukum Menyentuh Mushaf Al-Qur'an Tanpa Berwudhu (Studi Komperatif Imam Malik
Dan Imam Ibnu Hazm)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana
tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

1. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

2. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan
bebas dari plagiat.

3. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan
dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juli 2025
Yang membuat pernyataan


ZULFAHMI
NIM : 12120314929

• *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ZULFAHMI : Hukum Menyentuh Mushaf Al-Quran Tanpa Berwudhu (Studi Komperatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Zahiri)

Dalam ajaran Islam, menyentuh mushaf Al-Qur'an biasanya mensyaratkan kondisi suci, terutama dalam keadaan berwudhu. Hal ini didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan keharusan sucinya orang yang menyentuh mushaf (QS. Al-Waqi'ah: 79). Pendapat ulama mazhab berbeda terkait hal ini, terutama di antara Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri, yang memiliki pendekatan dan interpretasi hukum yang berbeda mengenai kondisi wudhu saat menyentuh mushaf. Perbedaan ini penting untuk dikaji secara komparatif guna memahami dasar dan implementasinya dalam praktik keagamaan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hukum menyentuh mushaf tanpa berwudhu menurut dua ulama besar tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan membandingkan pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri mengenai hukum menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa wudhu, serta mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh kedua ulama tersebut dalam menetapkan hukum menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa wudhu.

Penelitian ini menggunakan kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Adapun subjek penelitian pada skripsi penulis adalah Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri . Sedangkan objek pada skripsi penulis adalah hukum menyentuh mushaf Al-qur'an tanpa wudhu. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder, maupun tersier. Adapun teknik analisis data yaitu penulis menggunakan kompratif (perbandingan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Maliki mengharamkan menyentuh mushaf tanpa wudhu berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Waqi'ah: 79 dan praktik penduduk Madinah sebagai hujjah. Sebaliknya, Ibnu Hazm membolehkan hal tersebut, karena tidak ada nash yang melarang secara eksplisit, dan beliau menolak semua dalil jumhur yang dianggap tidak sahih. Perbedaan keduanya bertumpu pada metode istinbat masing-masing: Mazhab Maliki menjadikan amal ahl Madinah sebagai sumber hukum, sedangkan Ibnu Hazm berpegang kuat pada lafaz zahir dan kaidah hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Penulis lebih cenderung kepada pendapat Mazhab Maliki sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian) dalam memuliakan al-Qur'an, sejalan dengan semangat menjaga kesucian syiar Islam.

Kata Kunci: mushaf, wudhu, Mazhab Maliki, Ibnu Hazm, studi komparatif.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “HUKUM MENYENTUH MUSHAF AL-QUR’AN TANPA BERWUDHU (STUDI KOMPERATIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB ZAHIRI)” Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran mulia dan tuntunan yang lurus bagi seluruh umat manusia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak Menemukan berbagai macam hambatan dan kesulitan namun berkat Allah SWT dan atas bantuan serta dukungan berbagai pihak, baik moril maupun materil penulis dapat melaluinya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibunda Hj. Saidah, S.Pd dan Ayahanda H. Muhammad Rafik, yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu berikan kesehatan dan keberkahan umur kepada keduanya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH Sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Nurnasrina, M. Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri Hasan S.Ag, B.Ed,Dipl.Al, MH Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, beserta Bapak Dr. Hendi K. S.HI., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.,MH selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan perhatian, pengarahan bimbingan serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal' Alamin.
6. Dr. Hendri Sayuti, M.Ag. selaku penasehat akademis yang telah memberikan arahan-arahan dan motivasi kepada penulis dalam mengikuti proses perkuliahan di UIN Suska Riau dari awal hingga akhir penyelesaian studi sarjana ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Keluarga UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Bapak/Ibu kepala Perpustakaan dan karyawan/ti yang selama ini telah membantu dan memberikan fasilitas dalam peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
 9. Sahabat Rindoni Putra Pangindra, Arpan Mawardi Hasibuan, dan Hafiz Maulana, yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dan kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
 10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 jurusan Perbandingan Mazhab khususnya PM-B, yang telah memberikan doa dan dorongan sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.
 11. Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, kritik dan saran masih kami butuhkan. Semoga Allah Meridhai Aamin ya Rabbal 'Alamiin.

Pekanbaru 10 Juli 2025
Penulis

ZULFAHMI
NIM12120314929

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
B. Perbedaan Pendapat Ulama Mazhab.....	14
C. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Sumber Data.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Metode Analisis Data.....	28
F. Tehnik Penulisan.....	29
G. Sistematika Penulisan	31
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	32
A. Profil Mazhab Maliki	32
B. Profi Mazhab Zahiri	45
C. Pendapat Mazhab Maliki dan Zahiri tentang Hukum Menyentuh Mushaf al-Qur'an Tanpa Wudhu serta Istidlal dan Muqaranahnya	52
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Melalui rasulnya Muhammad untuk seluruh umat manusia agar dapat memperoleh kebahagiaan dan keselamatan didunia dan diakhirat kelak.

Al-Quran ialah: Kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. dan merupakan mu'jizat bagi beliau. Membacanya adalah ibadat serta Kitab Suci Ummat Islam yang berisi dan mengatur petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman bagi ummat manusia dalam melayari hidup didunia ini dan hidup di alam baqa, di akhirat nanti.¹

Al-Quran adalah Kitab Suci dengan arti kata yang sesungguh-sungguhnya, sehingga tidak seorang pun yang bernajis dibolehkan untuk memeganya. Sedemikian tinggi mutu dan gubahannya dan susunan kata-katanya, serta sangat luas dan dalam isi ma'nanya maka tidak seorang manusia pun dapat menyusun kata-kata serupa Al-Quran itu, juga bangsa Jin pun tidak dapat meniru nya dan itulah mu'jizat nya.

Al-Quran adalah Kitab yang paling banyak dibaca oleh manusia diantara buku-buku yang ditulis didunia ini, karena setiap Muslim yang beratus juta wajib membacanya setiap hari, sekurangnya Surat al-fatihah yang dibaca dalam shalat 17 kali setiap hari,² dan pula remaja-remaja dan pemuda Islam di pelosok-pelosok dunia menjadikan Al-Quran sebagai

¹Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008) h. 86.

²Ibid, h. 87.



panduan dalam belajar membaca huruf agama. Al-Quran adalah kitab suci yang terjamin kesuciannya, karna ia terpelihara dari gangguan manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Hijr: 9

إِنَّا نَحْنُ نَرَأُنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

“Kami yang menurunkan Al-Quran dan Kami yang Memelihara nya”³

Maka itu umat Islam di atas dunia ini seluruhnya sangat menghormati Kitab Al-Quran, dan mereka akan tersinggung jika Kitab sucinya direndahkan, apalagi dihinakan. Mereka tak takut mati demi menjaga kehormatan Al-Quran.

Di dalam Madzhaf Maliki, menyentuh, memegang, membawa mushaf, diwajibkan berwudhu“ terlebih dahulu, karena kitab Al-Quran itu tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadats, baik hadats kecil apalagi berhadats besar.

Bukan saja Mazhab Malikii, tetapi juga dalam Madzhab-madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, maka untuk menyentuh Mushaf Al-Quran dibutuhkan berwudhu“ terlebih dahulu.⁴

Pada umumnya, hukum menyentuh Mushaf Al-Qur'an bagi seorang Muslim mengharuskan adanya keadaan suci (berwudhu) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam berbagai literatur fiqh. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait apakah menyentuh mushaf tanpa berwudhu diperbolehkan atau tidak. Salah satu perbedaan yang signifikan adalah pandangan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri.

³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* , (Jakarta: Ummul Qura, 2020), h. 262.

⁴Abdurrahman Al-Juzairi. *Fiqh menurut Madzhab yang empat*, Juzu" I, h. 47-48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Maliki dalam al-Muwatta' dan berbagai karya lainnya menegaskan bahwa seorang Muslim harus dalam keadaan suci, yaitu berwudhu, jika ingin menyentuh Mushaf Al-Qur'an. Pandangannya ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.⁵

Yakni orang-orang yang suci dari semua hadats, najis dan syirik.

Di dalam hadits Nabi shallallahu 'alaihii wa sallam yang dimuat di dalam surat beliau kepada pegawalnya yang bernama Amru bin Hizam, beliau menyebutkan,

حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ لَا يَمْسُسَ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Hazm bahwa di antara isi surat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang beliau tulis untuk 'Amru bin Hazm adalah: "Tidak ada yang boleh menyentuh al Qur'an kecuali yang telah bersuci."⁶

Dalam hadist lain, Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَّبَا حَرِيرَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى حَاجَةٍ فَتَوَارَسَ عَنَّا، ثُمَّ حَرَجَ إِلَيْنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ، قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، لَوْ تَوَضَّأْتَ فَسَأْلَنَاكَ عَنْ أَشْيَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ. قَالَ: فَقَالُوا، فَإِنِّي لَسْتُ

⁵Kementerian Agama RI, *Op.cit*, h. 537.

⁶Maliki bin Anas, *Al-Muwatta*, Terjemah, Nasrullah (Jakarta: Shahih, 2016), h. 156.

أَمْسُهُ فَقَالَ: إِنَّمَا يَمْسُهُ الْمُطَهَّرُونَ، ثُمَّ تَلَـا: إِنَّهُ لَقُرْوَانٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Abu Zakariya Al Anbari mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam menceritakan kepada kami, Ishaq menceritakan kepada kami, Jarir memberitakan (kepada kami) dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Suatu ketika kami sedang bersama Salman. Dia lalu pergi untuk buang hajat dan mencari tempat yang terlindung dari pandangan kami. Setelah selesai dia kembali mendatangi kami, dan ketika itu tidak ada air yang dapat dia gunakan untuk berwudhu, maka kami berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdullah, seandainya engkau berwudhu (dalam kondisi telah bersuci) niscaya kami akan menanyakan kepadamu tentang beberapa ayat Al Qur'an." Salman menjawab, "Tanyakanlah kepadaku, karena aku tidak menyentuhnya. Yang boleh menyentuhnya hanyalah orang yang dalam keadaan suci." Salman lalu membaca firman Allah, "Sesungguhnya Al Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada Kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh). Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan."⁷

Hadis ini sering dijadikan landasan oleh mayoritas ulama (termasuk Mazhab Maliki) untuk menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci (berwudhu). Hadis ini bersifat mursal, namun diterima karena didukung oleh banyak ulama dan diamalkan oleh para tabi'in.⁸

Sementara itu, Mazhab Zahiri sendiri memiliki pandangan berbeda. Mazhab Zahiri menegaskan bahwa tidak ada dalil sahih yang melarang menyentuh mushaf tanpa wudhu. Ia tidak menganggap ayat:

لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

QS. Al-Waqi'ah: 79 sebagai dalil yang relevan, karena menurutnya ayat ini merujuk pada Lauhul Mahfuzh, bukan mushaf fisik. Adapun hadis

⁷Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012), Jilid 5, No. 978, h. 648-649.

⁸Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Kitab al-Qur'an, riwayat dari 'Abdullah bin Abi Bakar, h. 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا تَمْسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ

“Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci” dianggapnya lemah.

Dalam riwayat disebutkan bahwa Salim bin 'Abdullah bin 'Umar (seorang tabi'in dan anak sahabat), berkata:

قَالَ سَالِمٌ: رَأَيْتُ أَبِي يَمِسُّ الْمُصْنَفَ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّيٍ

“Aku melihat ayahku 'Abdullah bin 'Umar menyentuh mushaf tanpa wudhu.”⁹

Atsar ini sering digunakan oleh para ulama seperti Mazhab Zahiri untuk menunjukkan bahwa ada pendapat sahabat Nabi (dalam hal ini Ibn 'Umar) yang tidak mewajibkan wudhu untuk menyentuh mushaf, sehingga menunjukkan bahwa hukum ini tidak disepakati secara ijma'.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pandangan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri mengenai hukum menyentuh Mushaf Al-Qur'an tanpa berwudhu. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode studi komparatif untuk membandingkan argumen-argumen kedua ulama dalam merujuk pada teks-teks syariat, baik Al-Qur'an, hadis, maupun ijtihad mereka yang tertuang dalam karya-karya fiqh mereka yaitu kitab *Al-Muwatha* '(Mazhab Maliki) dan *Al-Muhallah bil Atsar* (Mazhab Zahiri).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang perbedaan ijtihad dalam fiqh Islam serta memberikan

⁹ Abdullah bin 'Abdurrahman ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Kitab ath-Thalaq, hadis no. 2183 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), jilid 2, h. 230.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontribusi terhadap pemahaman hukum yang berkaitan dengan adab dan tata cara berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam tradisi Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Hukum Menyentuh Mushaf Al-Qur'an Tanpa Berwudhu (Studi Komperatif Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri)**”

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu tentang perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri hukum menyentuh mushaf al-qur'an tanpa wudhu, dalil yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri hukum menyentuh mushab al-qur'an tanpa wudhu, dan metode istinbat yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ada adalah:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Maliki dan Zahiri tentang hukum menyentuh mushaf al-Qur'an tanpa berwudhu ?
2. Bagaimana Istidal Mazhab Maliki dan Zahiri tentang hukum menyentuh mushaf al-Qur'an tanpa berwudhu ?
3. Bagaimana Analisis Fiqih Muqaranah Mazhab Maliki dan Zahiri tentang hukum menyentuh mushaf al-Qur'an tanpa berwudhu ?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pendapat mazhab maliki dan mazhab zahiri tentang hukum menyentuh mushaf al-qur'an tanpa wudhu.
2. Untuk menjelaskan Istinbat mazhab maliki dan mazhab zahiri tentang hukum menyentuh mushaf al-qur'an tanpa wudhu.
3. Untuk menjelaskan fiqh muqaranah mazhab maliki dan mazhab zahiri tentang hukum menyentuh mushaf al-qur'an tanpa wudhu.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai karya tulis yang diperlukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di fakultas syariah dan hukum universitas negeri sultan syarif kasim riau
2. Memberikan masyarakat pemahaman tentang hukum menyentuh mushaf al-qur'an tanpa wudhu
3. Menghasilkan manfaat bagi pembaca civitas akademik universitas islam negeri sultan syarif kasim riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Al-Qur'an

Secara etimologi al-Qur'an berasal dari bahasa Arab dalam bentuk kata benda abstrak mashdar dari kata (qara'a-yaqrau-Qur'an) yang berarti bacaan. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa lafazh al-Qur'an bukanlah musytak dari qara'a melainkan isim alam (nama sesuatu) bagi kitab yang mulia, sebagaimana halnya nama Taurat dan Injil. Penamaan ini dikhkususkan menjadi nama bagi Kitab Suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Menurut gramatika bahasa Arab bahwa kata “al- Qur'an” adalah bentuk mashdar dari kata *qara'a* yang maknanya muradif (sinomin) dengan kata *qira'ah*, artinya bacaan tampaknya tidak menyalahi aturan, karena mengingat pemakaian yang dipergunakan al- Qur'an dalam berbagai tempat dan ayat.¹⁰ Misalnya, antara lain dalam surat al-Qiyamah ayat 17–18 :

“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacakannya. Apabila kamu telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu” (Al-Qiyâmah: 17-18).¹¹

¹⁰ Muhammad Yasir, *Pengertian al-qur'an. Studi Al-Qur'an*. h. 1.

¹¹ Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 577.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surat lain, seperti al-A'raf ayat 204:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لِعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

(Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka Dengarkanlah baik- baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat),¹² surat an-Nahl ayat 98 :

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ

(Apabila kamu membaca al-Qur'an ,hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk)".¹³

Dalam surat al-Isra' ayat 106:

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

(Dan al-Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya dengan perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian).¹⁴

Surat al-Muzammil ayat 20:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

(Maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an),¹⁵

Sedangkan pengertian al-Qur'an menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi, sesuai dengan

¹² Ibid.h. 176.

¹³ Ibid.h. 278.

¹⁴ Ibid.h. 293.

¹⁵ Ibid.h. 575.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segi pandangan dan keahlian masing-masing. Berikut beberapa definisi al-Qur'an yang dikemukakan para ulama, antara lain:

1. Muhammad Ali al-Shabuni menyebutkan sebagai berikut: "Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril a.s dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah, yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas."¹⁶
2. As-Syekh Muhammad al-Khudhary Beik dalam bukunya "Ushul al-Fiqh" "Al-Kitab itu ialah al- Qur'an, yaitu firman Allah Swt. yang berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu, yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan telah tertulis didalam suatu mushaf antara kedua kulitnya dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas".

2. Pengertian Mushaf

Mushaf secara bahasa dibentuk dari kata shahifah bentuk jamaknya shaha"if, shuhuf yang diartikan sebagai lembaran-lembaran tulisan. Kemudian dinamakan benda itu mushaf karena bersifat ushifa, yaitu nama untuk benda yang dituliskan padanya kalamullah dan diapit oleh dua sisinya. Sedangkan secara istilah mushaf ialah benda yang tertulis di

¹⁶ Muhammad Yasir, *op.cit*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atasnya huruf-huruf Arab berupa ayat-ayat Al-Quran kemudian dibukukan.¹⁷

3. Konsep Thaharah (Bersuci) Dalam Islam

a. Pengertian Thaharah (Bersuci) dalam Islam

Thaharah secara bahasa berasal dari kata طهور - طهور yang berarti suci atau bersih. Secara istilah syar'i, thaharah adalah tindakan menghilangkan hadas dan najis yang menghalangi sahnya ibadah kepada Allah SWT. Dengan kata lain, tahara merupakan penyucian diri dari segala sesuatu yang membantalkan kesucian ritual, baik berupa hadas kecil, hadas besar, maupun najis yang melekat pada badan, pakaian, atau tempat.¹⁸

Thaharah mencakup dua aspek utama, yaitu thaharah dari hadas dan thaharah dari najis. Thaharah dari hadas dilakukan dengan cara wudhu, mandi wajib, dan tayammum, sedangkan tharah dari najis dilakukan dengan menghilangkan kotoran najis yang menempel pada badan, pakaian, atau tempat yang digunakan dalam ibadah.

Kesucian fisik yang dicapai melalui thaharah merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan ibadah seperti shalat, tawaf, dan membaca Al-Qur'an. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 6:

¹⁷ Al-Qolyubi, *Hasyiyata Al-Qalyubi wa Umariah*, jilid 1, (Mesir: Dar Al- Kotob Al-Iimiyah, 1375 H), h. 39.

¹⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzumiyyah, 2010), h. 243.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
... وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki..." ¹⁹

Selain itu, thaharah juga memiliki dimensi spiritual, yaitu membersihkan hati dan jiwa dari sifat tercela dan dosa, sehingga menjadikan ibadah yang dilakukan lebih khusyuk dan diterima oleh Allah SWT.

b. Hukum Thaharah dalam Islam

Hukum thaharah adalah wajib (fardhu) bagi setiap mukallaf laki-laki dan perempuan sebelum melaksanakan ibadah tertentu, membaca al-qur'an (menyentuhnya) dan terutama salat. Hal ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." ²⁰

Rasulullah Salallahualaihi Wasallam juga bersabda:

حَدَّيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاةً أَحَدٍ كُمْ
إِذَا أَحَدَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ أَخْرَجَهُ الْبَخَارِي

¹⁹ Kementerian Agama RI, *op.cit*, h. 108.

²⁰ *Ibid*, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hurairah berkata: "Nabi bersabda: 'Allah tidak menerima shalat seorang yang berhadats sampai berwudhu (terlebih dahulu)." (HR. Bukhari)²¹

Oleh karena itu, thaharah menjadi syarat sahnya ibadah salat dan ibadah lainnya. Tanpa thaharah, ibadah tidak diterima oleh Allah SWT.²²

c. Macam-macam Thaharah

Thaharah dari hadas kecil dan besar, yang meliputi:

1. Wudhu (bersuci dari hadas kecil)
2. Mandi wajib (bersuci dari hadas besar)
3. Tayammum (bersuci dengan debu ketika tidak ada air)
4. Thaharah dari najis, yaitu menghilangkan kotoran najis yang melekat pada badan, pakaian, dan tempat²³

d. Pentingnya Thaharah dalam Ibadah

Thaharah merupakan kunci sah dan diterimanya ibadah, terutama salat. Dalam Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan thaharah merupakan manifestasi nyata dari kebersihan tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha menempatkan pembahasan tahara sebagai bab awal dalam ilmu fikih, karena tanpa tahara, ibadah tidak akan sah dan tidak diterima oleh Allah SWT.

²¹Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (PT Elex Media Kompotindo Kompas – Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2017), Jilid 1, No. 134, h. 97.

²²Puti Yasmin, artikel dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5480457/pengertian-thaharah-dalam-islam-dan-macam-macamnya>. Diakses pada 2 mei 2025.

²³Syekh Salim bin Smeer al-Hadrami, *Terjemah Safinatun Najah* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), h. 17-18.



B. Perbedaan Pendapat Ulama Mazhab

Mayoritas ulama dari keempat mazhab menyatakan bahwa menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa wudhu adalah haram. Mereka menganggapnya sebagai bentuk penghormatan terhadap kitab suci. Di samping itu ada juga ulama mazhab yang tidak mengharamkan (membolehkan).

1. Pendapat Yang Mengharamkan

a) Mazhab Hanafi

1. Al-Kasani (w. 587 H) ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Bada'i' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai'* menuliskan sebagai berikut:

فَالْحَدِيثُ أَحْكَامٌ، وَهِيَ أَنْ لَا يَجُوزَ لِلْمُحْدِثِ أَذَاءُ الصَّلَاةِ لِفَقْدِ شَرْطِ جَوَازِهَا،
 وَهُوَ الْوُضُوءُ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا صَلَاةٌ إِلَّا بِوُضُوءٍ ، وَلَا مَسَّ
 الْمُصْنَحَ غَيْرُ غَلَفٍ عِنْدَنَ

Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan hadats kecil yaitu tidak boleh bagi orang yang berhadats kecil melakukan shalat karena ketiadaan syarat bolehnya, yaitu wudhu, Rasulullah SAW bersabda: "tidak sah shalat kecuali engan wudhu", dan tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran tanpa tempatnya dalam Mazhab kami.²⁴

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa haram menyentuh semua bagian mushaf atau sebagiannya. Walaupun itu termasuk uang logam yang bertuliskan ayat Al-Qur'an atau pada dinding. Begitu juga haram menyentuh kulit mushaf yang masih bersambung dengan Al-Qur'an, karena ia adalah sebagian darinya. Dan tidak haram menyentuh kulit Al-Qur'an yang terpisah darinya seperti

²⁴Al-Kasani, *Bada'i' Ash-Shanai' fi Tartibi Syara'i*, jilid 1, (Kairo: Daar al- Hadist, 1426 H), h. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarung dan kotaknya. Boleh menyentuhnya dengan perantara seperti lidi atau pena. Makruh menyentuhnya menggunakan lengan baju, karena lengan baju bersambung dengan orang yang memakainnya. Kemudian boleh menyentuh kitab tafsir jika tafsirnya lebih banyak, dan makruh jika ayat al-qur'an lebih banyak ataupun sama banyak dengannya.

b) Mazhab Maliki

Madzhab Maliki mengatakan; Boleh menyentuh mushaf, baik sebagiannya atau seluruhnya, dengan tanpa wudhu, tetapi dengan beberapa syarat.

1. Syarat pertama; Hendaknya mushaf tersebut ditulis dengan selain bahasa Arab. Adapun jika tertulis dengan bahasa Arab, maka haram menyentuhnya dalam kondisi apa pun.
2. Tertulis di atas uang dirham atau dinar atau yang semacamnya, di mana orang-orang menggunakannya untuk transaksi jual beli. Ini karena menghindari kesulitan.
3. Dia mengambil mushaf semuanya atau sebagiannya untuk semacam jimat. Tetapi sebagian dari mereka mengatakan; kalau membawa sebagiannya boleh, adapun jika membawa semuanya tidak boleh. Namun bolehnya ini juga dengan dua syarat, yaitu: yang membawa orang muslim, dan mushafnya mesti dalam keadaan tertutup yang menghalangi agar tidak terkena kotoran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Yang membawanya adalah seorang pengajar atau orang yang sedang belajar, sekalipun ia perempuan yang lagi haidh. Selain keempat syarat di atas, tidak boleh memegang mushaf tanpa wudhu, apa pun kondisinya, baik dengan sampul maupun memegang langsung. Bahkan, jika mushaf itu terletak di atas kotak atau bantal atau kursi, dia tidak boleh membawanya. Sedangkan jika mushafnya terdapat pada suatu barang, maka dia boleh membawa barang tersebut. Namun jika hanya membawa mushafnya saja, tidak boleh. Adapun membaca AlQur'an tanpa memegang mushaf, hukumnya boleh bagi yang tidak punya wudhu. Tetapi yang utama adalah dengan berwudhu.²⁵

c) Mazhab Syafi'i

Mengatakan; Boleh menyentuh atau membawa sebagian mushaf maupun semuanya dengan beberapa syarat.

- 1) Pertama; Membawanya sebagai jimat.
- 2) Tertulis pada uang dirham atau pound Mesir.
- 3) Sebagian Al-Qur'annya tertulis pada kitab-kitab ilmu, sebagai dalil.

Tidak ada bedanya baik yang tertulis itu sedikit atau banyak. Adapun kitab-kitab tafsir, maka boleh memegangnya tanpa wudhu dengan syarat tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Sekiranya AlQur'annya yang lebih banyak, maka tidak boleh memegangnya.

²⁵Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Terjemah Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015 M), h.74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ayat-ayat Al-Qurannya tertulis pada pakaian, seperti yang tersulam pada kiswah Ka'bah dan semacamnya.
- 5) Memegang karena untuk mempelajarinya. Dalam hal ini, orangtua atau wali boleh membiarkan anaknya memegang dan membawa Al-Qur'an untuk belajar. Sekalipun si anak hafal Al-Qur'an di luar kepala. Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka haram hukumnya memegang Al-Qur'an, meskipun hanya satu ayat, meskipun terhalang dengan sesuatu yang terpisah, dan meskipun ia terletak di suatu tempat, seperti tempat yang dipakai untuk meletakkan mushaf-mushaf. Juga tidak boleh menyentuhnya sekalipun mushaf tersebut terletak di atas kursi kecil, seperti kursi yang dibuat untuk meletakkan mushaf Al-Qur'an.

Pada saat membaca Al-Qur'an pun tidak boleh memegang tempat atau kursi yang diletakkan mushaf di atasnya.²⁶ Adapun jika mushafnya diletakkan di kotak yang besar atau kantong yang besar, maka tidak haram menyentuh kotak atau kantongnya, kecuali bagian yang sejajar dengan mushaf. Dan sekiranya kalit sampul mushaf terlepas, di mana tidak ada lembaranyang tersisa, maka tetap haram memegangnya kecuali jika sampul kulit itu digunakan untuk menyampuli kitab yang lain selain Al-Qur'an. Selanjutnya jika mushaf terletak pada peralatan rumah tangga, seperti rak, pakaian, dan sebagainya, maka tidak boleh membawa perkakas ini tanpa wudhu,

²⁶Ibid.,h. 76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali jika maksudnya adalah hanya membawa perkakasnya saja, bukan membawa mushaf. Namun jika niatnya adalah membawa keduanya atau hanya membawa mushafnya saja, hukumnya haram tanpa wudhu.

d) Madzhab Hambali

Mengatakan; Disyaratkan bagi orang yang hendak membawa atau menyentuh mushaf tanpa wudhu, hendaknya mushaf tersebut dihalangi sesuatu yang terpisah. Sekiranya itu adalah sampul yang menempel pada mushaf, seperti jika berada di dalam kantong atau terbungkus kain atau daun atau berada di dalam kotak, dan sebagainya, maka boleh memegangnya atau membawanya. Begitu pula, boleh menjadikan mushaf sebagai iimat dengan syarat ia harus tertutup rapat dengan penutup yang suci. Selanjutnya, wudhu adalah syarat bolehnya membawa mushaf, baik untuk mukallaf maupun yang belum mukallaf. Tetapi anak kecil yang belum baligh tidak wajib wudhu. Orang tuanya yang wajib menyuruh anaknya untuk wudhu jika si anak hendak membawa mushaf.²⁷

1. Pendapat yang membolehkan

Ibnu Hazm (w. 456 H) dalam kitab Al-Muhalla Bil Atsar mengatakan:

وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَالسُّجُودُ فِيهِ وَمَسُ الْمُصْنَفِ وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى جَائزٌ كُلُّ ذَلِكَ
بِوُضُوءٍ وَبِغَيْرِهِ وُضُوءٌ وَلِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ

²⁷Ibid.,h. 74-75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membaca Al-Quran, sujud tilawah, menyentuh mushaf serta berzikir boleh, semuanya boleh baik berwudhu atau tidak, dan boleh bagi orang junub dan haidh.²⁸

Menurut Mazhab Zahiri, orang yang berhadas boleh menyentuh mushaf. Beliau berpendapat bahwa “ membaca Al Qur'an, sujud, berzikir, menyentuh mushaf, dan berzikir kepada Allah merupakan perbuatan baik, dianjurkan, dan mendapat pahala. Barangsiapa yang berusaha untuk membatasinya pada kondisi tertentu harus mendatangkan bukti.”²⁹

C. Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan evaluasi terhadap beberapa judul skripsi, maupun jurnal yang erat kaitannya dengan pembahasan yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam skripsi ini, ditemukan beberapa judul skripsi maupun jurnal tetapi peneliti tidak menemukan yang membahas menyentuh mushaf al-qur'an tanpa wudhu. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Hidayat, yang berjudul:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Hidayat yang berjudul **"Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Orang Yang Berhadas Menurut Imam Annawawi dan Ibnu Hazm"** Fahmi Hidayat menguraikan dalam skripsinya Dalam perihal menyentuh mushaf kitab suci Al-Qur'an, masih banyak dari kalangan-kalangan masyarakat yang belum tau secara pasti bagaimana batasan-batasan yang dapat mereka lakukan, dan sejauh mana interaksi yang dapat dilakukan antara orang yang berhadas kepada mushaf kitab

²⁸Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H), h. 94.

²⁹Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqih Ibadah Wanita*, (Jakarta: 2011 M) cet 1 h. 139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suci Al-Qur'an, sehingga tidak sedikit masyarakat yang melakukan interaksi kepada Al-Qur'an tanpa tau bagaimanakah hukumnya menyentuh mushaf Al-Qur'an baik itu dalam keadaan berhadas besar maupun dalam keadaan berhadas kecil.³⁰

Dari segi fokus Pembahasan, skripsi tersebut memfokuskan kepada hukum menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas menurut Imam An-nawawi dan Ibnu Hazm . Sedangkan, fokus pembahasan yang akan diteliti adalah hukum menyentuh mushaf al-qur'an tanpa wudhu.

2. Skripsi karya Imran Fawaid yang berjudul: "**Menyentuh Al-qur'an Di Kalangan Santri (Studi Living Qur'an di PP. Takhassus Tahfidz Nahdlatuth Thalabah Wuluhan Jember)**" Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi serta pendekatan antropologis, untuk menelaah praktik dan pemahaman para santri terhadap mushaf Al-Qur'an, khususnya dalam konteks kesucian (thaharah) ketika menyentuh mushaf. Imron Fawaid meneliti bagaimana penerapan, pemahaman, serta faktor-faktor yang memengaruhi kebiasaan menyentuh mushaf Al-Qur'an di kalangan santri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik dan pemahaman menyentuh mushaf Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh bimbingan para pengasuh, guru, serta lingkungan keluarga. Ia juga menyoroti praktik penggunaan aplikasi Al-Qur'an di perangkat digital sebagai bentuk adaptasi modern terhadap teks suci ini.

³⁰Fahmi Hidayat, "*Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Orang Yang Berhadas Menurut Imam An-nawawi dan Ibnu Hazm*", (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Antasari, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam melihat realitas praktik keberagamaan umat Islam, khususnya para penghafal Al-Qur'an, dalam menjaga adab dan kesucian terhadap mushaf. Namun, penelitian ini tidak secara langsung mengkaji perbedaan pandangan para fuqaha (ulama fikih) mengenai hukum menyentuh mushaf tanpa wudhu, khususnya antara Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri.³¹

Dalam konteks tersebut, penelitian ini berbeda fokusnya dengan skripsi yang penulis susun, yakni studi komparatif antara dua tokoh besar fikih: Mazhab Maliki bin Anas (mazhab Maliki) dan Mazhab Zahiri al-Andalusi (zahiri). Fokus kajian penulis lebih bersifat normatif-teksual dengan pendekatan komparatif mazhab, untuk menganalisis landasan hukum, dalil-dalil yang digunakan, serta implikasi dari pendapat kedua imam tersebut terhadap hukum menyentuh mushaf Al-Qur'an tanpa wudhu. Pendekatan ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan (library research) dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang biasa digunakan dalam studi hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Skripsi karya Nety Ruhama yang berjudul **“Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Qur'an: Studi Analisis terhadap Penafsiran QS. Al-Waqi'ah: 77–80”**.

³¹Imran Fawaid, “Menyentuh Al-qur'an Di Kalangan Santri (Studi Living Qur'an di PP. Takhassus Tahfidz Nahdlatuth Thalabah Wuluh Jember)”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora), Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Penelitian Nety Ruhama menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dan analisis normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum menyentuh mushaf, khususnya QS. Al-Waqi'ah: 77-80.

إِنَّهُ لِقُرْءَانٍ كَرِيمٍ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya (Al-Qur'an) ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam”.³²

Ia membandingkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili seorang mufassir dan faqih kontemporer dari Syam—with ulama tafsir klasik dan modern lainnya, seperti Al-Thabari, Al-Qurthubi, dan Sayyid Qutb. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar mufassir menafsirkan ayat tersebut sebagai dalil keharusan bersuci sebelum menyentuh mushaf, meskipun ada perbedaan konteks pemahaman, apakah yang dimaksud “yang tidak disentuh kecuali orang yang disucikan” adalah mushaf Al-Qur'an di dunia atau Lauhul Mahfuz di langit.³³

Karya Nety Ruhama menjadi sangat penting karena menjelaskan basis dalil Al-Qur'an yang dijadikan landasan oleh mayoritas fuqaha, termasuk Mazhab Maliki, dalam menyatakan larangan menyentuh mushaf tanpa wudhu. Namun, penelitian tersebut tidak membahas secara

³² Kementerian Agama RI, *op.cit* h.537.

³³ Nety Ruhama, “*Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Qur'an: Studi Analisis terhadap Penafsiran QS. Al-Waqi'ah: 77–80*”, (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, UIN Sumatra Utara Medan, 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komprehensif dalil-dalil fikih dan perbandingan istinbath hukum antar mazhab secara detail, terutama terkait posisi Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri yang memiliki perbedaan tajam dalam masalah ini. Berbeda dari penelitian Nety Ruhama yang fokus pada tafsir dan pendekatan normatif terhadap ayat, penelitian ini mengambil pendekatan perbandingan mazhab fikih (fiqh muqâran) antara dua tokoh: Mazhab Maliki (dari kalangan Ahl al-Ra'yi) dan Mazhab Zahiri. Metode yang digunakan adalah kualitatif kepustakaan (library research) dengan analisis deskriptif-komparatif, serta pendekatan ushul fikih dalam melihat metodologi istinbath hukum dari kedua imam tersebut.

4. Jurnal yang ditulis oleh Saifullah Bin Anshor yang berjudul: **Menyentuh Mushab Tanpa Wudhu Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanbali.** Hasil jurnal ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i dan Hanbali sama-sama memandang keharaman menyentuh mushaf tanpa wudhu bagi orang yang berhadas. Adapun terkait dengan hukum menyentuh atau membawa sarung pembungkus mushaf (yang memiliki gantungan) atau kotak yang di dalamnya terdapat mushaf Al-Qur'an, mazhab Syafi'i dan Hanbali berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i berpendapat haram karena ia dibuat untuk mushaf dan dinisbatkan kepadanya seperti kulit sampul mushaf. Adapun mazhab Hanbali berpendapat boleh dengan syarat tidak menyentuh mushaf karena yang dilarang adalah menyentuh, sedangkan membawa tidak berarti menyentuh. Perbedaan ini muncul karena adanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan pandangan terhadap dasar qiyas dalam sumber hukum mazhabnya.³⁴

Namun, antara jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan yang akan diteliti, yaitu dari segi konteks objek pembahasan. Dari segi konteks objek pembahasan, jurnal tersebut membahas hukum menyentuh mushaf dan pembungkus mushaf, serta analisis perbedaan qiyas. Sedangkan, konteks objek pembahasan yang akan diteliti adalah Lebih menekankan pada perbedaan pemahaman terhadap ayat dan dalil serta pengaruh metodologi fikih mazhab maliki dan mazhab zahiri.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Royyan Faqih Azhary yang berjudul:

Membaca dan Memegang Mushaf Saat Haid: Studi Living Hadis di Pesantren Sains Tebuireng Tradisi. Membaca dan memegang mushaf Al-Qur'an saat haid menjadi perdebatan di kalangan santri dan pengasuh pesantren. Dalam kajian hadis, terdapat larangan membaca dan menyentuh mushaf bagi perempuan yang sedang haid, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Namun, dalam praktiknya, banyak pesantren yang tetap mengakomodasi santri untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an melalui berbagai cara, seperti menggunakan mushaf digital, membaca dengan niat dzikir, atau mengandalkan tafsir.³⁵

³⁴ Saifullah Bin Anshor, "Menyentuh Mushaf Tanpa Wudu dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanbali" dalam *Bidang Hukum Islam*, Volume 2., No.2., (2021), h. 227-229.

³⁵ Muhammad Royyan Faqih Azhary, "Membaca dan Memegang Mushaf Saat Haid: Studi Living Hadis di Pesantren Sains Tebuireng" dalam *Hukum Islam*, Volume 6., No. 7., (2025), h. 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini mengkaji praktik membaca dan memegang mushaf saat haid dalam konteks Living Hadis di Pesantren Sains Tebuireng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat larangan tekstual, pertimbangan praktis seperti kebutuhan pendidikan, pemeliharaan hafalan, serta tradisi pesantren membentuk penerimaan dan praktik santri dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an saat haid. Berdasarkan paparan dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa di Penelitian terdahulu tidak terdapat pembahasan yang spesifik terhadap hukum menyentuh mushaf al-Qur'an tanpa berwudu oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Yakni objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.³⁶ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.³⁷

Jadi penelitian Menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi research*,(Yogyakarta:Andi Offset,2002),h .9.

³⁷ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-2, h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(*Comparative Approach*). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari mazhab maliki dan mazhab zahiri .

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab Al-Muwatha dan Muhalla.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah, kepustakaan, buku-buku, dan karya tulis ilmiah, seperti kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan hukum menyentuh al-Qur'an tanpa berwudhu, skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan proposal skripsi ini.³⁸
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedi hukum Islam dan buku biografi Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri.

³⁸ Zuhairi, et.al, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁹ Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan menelaah literatur dan bahan pustaka⁴⁰ yang relavan terhadap masalah yang diteliti, yaitu menelaah kitab al-muwatha, karya mazhab maliki dan kitab al-muhalla, karya mazhab zahiri serta kitab-kitab fiqh yang mendukung dan menjelaskan pendapat kedua Imam tersebut mengenai hukum menyentuh mushaf tanpa wudhu.

E. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.⁴¹ Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah

³⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), Cet. Ke-3, h. 208.

⁴⁰ Telaah kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 31.

⁴¹ Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari mazhab maliki dan mazhab zahiri yang berkaitan dengan hukum menyentuh mushaf al-qur'an tanpa wudhu.

F. Tehnik Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan, Proposal ini dibagi atas beberapa Bab yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam penulisan Proposal ini, peneliti Mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Proposal Tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kebijakan penulisan Proposal untuk seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Maka, sistematika penulisan dalam Proposal ini Penulis membagi kedalam empat bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan kegunaan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Dalam bab ini mencakup dua bahasan: *Pertama* pengertian Al-Qur'an, pengertian mushaf, konsep tharah, pengertian tharah dalam islam, hukum tharah dalam islam, macam-macam tharah, pentingnya tharah dalam ibadah. Perbedaan pendapat ulama mazhab tentang hukum menyentuh mushaf al-Qur'an tanpa berwudhu. *Kedua* yaitu penulis mengemukakan tentang penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu mengenai hukum menyentuh mushaf al-Qur'an tanpa berwudhu dan penulis berusaha mencari perbedaan objek kajian penelitian tersebut dengan objek penelitian penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, akan di bahas berbagai ketentuan. Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan teknik penulisan

BAB IV HUKUM MENYENTUH MUSHAF AL-QUR'AN TANPA BERWUDHU (STUDI KOMPERATIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB ZAHIRI

Dalam bab ini, akan dibahas fikih muqaranah, dalil, analisis, dan memperkuat pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri tentang perkara menyentuh al-Quran tanpa berwudhu.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran, untuk mengetahui bagaimana implikasi dari temuan tersebut. Juga menginformasikan mengenai Keterbatasan penelitian, sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan lebih berkembang. Pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan hasil Penelitian dan menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penulisan yakni:

- a. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan dan menyajikan data dari kitab mazhab maliki dan mazhab zahiri serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Metode komparatif, yaitu penulis memaparkan pendapat dari mazhab maliki dan mazhab zahiri serta data-datanya kemudian diambil kesimpulan untuk mencari persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Selanjutnya diambil pendapat mana yang dianggap lebih kuat.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun Kesimpulan penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1. Menurut Mazhab Maliki, hukum menyentuh mushaf al-Qur'an tanpa berwudhu adalah tidak diperbolehkan. Istinbat hukumnya berangkat dari prinsip: Amal penduduk Madinah sebagai hujjah, Mazhab Maliki menganggap praktik ahli Madinah sebagai sumber hukum tersendiri. Jika diketahui bahwa penduduk Madinah secara mutawatir melarang menyentuh mushaf tanpa wudhu, maka itu dianggap cukup kuat sebagai hujjah. Qiyās dengan syarat suci dalam ibadah seperti shalat, Mazhab Maliki membandingkan hukum menyentuh mushaf dengan syarat-syarat suci dalam ibadah lain, seperti shalat. Karena mushaf mengandung kalamullah dan dianggap sebagai simbol syiar Islam, maka dianalogikan bahwa tidak layak disentuh kecuali dalam keadaan suci. Adab dan *ta'zīm* terhadap mushaf sebagai syiar agama, Menyentuh mushaf dianggap sebagai bagian dari penghormatan terhadap al-Qur'an, bukan semata interaksi fisik biasa. Oleh karena itu, hukum ini lebih dekat kepada wilayah adab dan pengagungan daripada sekadar hukum mubah atau haram.
2. Sedangkan Menurut Ibnu Hazm, menyentuh al-Qur'an tanpa wudhu hukumnya boleh. Istinbat hukumnya didasarkan pada dua prinsip utama: *al-asl al-ibāhah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh) hingga ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil yang melarang secara eksplisit, dalam konteks menyentuh mushaf tanpa wudhu, Ibnu Hazm berpegang pada prinsip ini karena tidak ditemukannya nash yang sahih dan sharih (jelas) yang melarangnya. Penolakan terhadap semua dalil yang digunakan jumhur karena dianggap lemah secara sanad dan tidak jelas secara makna.

3. Mazhab Maliki berpendapat bahwa menyentuh mushaf tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci, berdasarkan ayat al-Qur'an dan praktik penduduk Madinah. Sedangkan Ibnu Hazm membolehkan tanpa syarat wudhu karena tidak ada dalil tegas yang melarang. Perbedaan ini berpangkal pada metode istinbat: Mazhab Maliki mengutamakan amal ahl Madinah dan kehati-hatian, Sedangkan Ibnu Hazm berpegang pada makna zahir dan hukum asal kebolehan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesadaran Berwudhu:

Disarankan kepada umat Muslim untuk mengutamakan berwudhu sebelum menyentuh mushaf al-Qur'an sebagai bentuk penghormatan dan sesuai dengan pendapat Mazhab Maliki.

2. Menghormati Perbedaan Pendapat:

Penting untuk memahami dan menghormati perbedaan pandangan ulama seperti Mazhab Maliki dan Ibnu Hazm tanpa mengurangi rasa hormat terhadap al-Qur'an.



3. Pengkayaan Kajian Hukum Islam:
- Dianjurkan bagi peneliti dan pelajar ilmu agama untuk terus mengkaji dan membandingkan metode istinbat hukum dalam konteks fiqh kontemporer agar mendapatkan pemahaman yang luas.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin 'Abdurrahman ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Kitab ath-Thalaq, hadis no. 2183 Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt., jilid 2.
- Abdul Aziz Dahlan, *ed Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih menurut Madzhab yang empat, Juzu" I 2015.
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut : Dar al- Fikri, 1995.
- Abi Muhammad Bin Ali-Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bi Al-Atsar*, jilid II Lubnan : Dar Ibnu Hazm, 2016.
- Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz 2 Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah fi al-Siyasah wa al-'Aqaid wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet. Ke-2*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad Amin. *Dhuha al-Islam Juz. II*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974.
- Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ahmad ibn Muhammad al-Zarqani, *Sharh al-Muwafaqat*, Juz 2 Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Ashbahi, Malik bin Anas, *Muwaththa' Riwayat Muhammad bin Hasan*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 1991.
- Al-Kasani, Bada" *Ash-Shanai" fi Tartibi Syara'i*, jilid 1, Kairo: Daar al- Hadist, 1426 H.
- Al-Qolyubi, *Hasyiyata Al-Qalyubi wa Umariyah*, jilid 1, Mesir: Dar Al- Kotob Al- Iimiyah, 1375 H.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian Cet. Ke-3*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016.



- Arrouq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern* Cet. ke-I, Alih bahasa oleh: Husain Muhammad, Jakarta : P3M, 1986.
- Fahmi Hidayat, "Hukum Menyentuh Mushaf Bagi Orang Yang Berhadas Menurut Imam An-nawawi dan Ibnu Hazm", Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Antasari, 2022.
- Husain Hamid Hasan. *Al-Madkhal Lidirasat al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar al-Kitab alIslam, 1981.
- Husayn Ahmad Amin. *Seratus Tokah Dalam Sejarah Islam* Cet. Ke-IX, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Juz 1 Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H.
- Ibn Hazm al-Zahiri, *Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, Juz 1 Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz 4 Beirut: Dar Ibn Affan, 1997.
- Imran Fawaid, "Menyentuh Al-qur'an Di Kalangan Santri Studi Living Qur'an di PP. Takhassus Tahfidz Nahdlatuth Thalabah Wuluhan Jember", Skripsi: Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, PT Elex Media Kompotindo Kompas – Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta 2017.
- Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak*, Jilid 5, No. 978, Jakarta : Pustaka Azzam, 2012.
- Mazhab Maliki bin Anas, *Al-Muwatha*, Terjemah, Nasrullah Jakarta: Shahih, 2016.
- Imam Nawawi, *At-Tibyaan fil Adaabi hamalatil Quran*.
- Imam Nawawi, Raudhatu At-Thalibin wa Umdatul Al-Muftiyyin, jilid 1.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Ummul Qura, 2020.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzumiyyah, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Malik Bin Anas, Al-Muwaththa, Jilid II ttt : Majmuah Al-Furqan Al-Tajariyah, 2003.
- Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Kitab al-Qur'an, riwayat dari 'Abdullah bin Abi Bakar.
- Muhammad Ali al-Sayis, Nash-ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Arwaruhi, Majmu' al Buhus al-Islamiyah, 1970.
- Muhammad Khudari, Tarikh al-Tasyri' al-Islami, Singapura-Jeddah: al-Haramian, th.
- Muhammad Royyan Faqih Azhary, "Membaca dan Memegang Mushaf Saat Haid: Studi Living Hadis di Pesantren Sains Tebuireng" dalam *Hukum Islam*, Volume 6., No. 7., 2025.
- Muhammad Yasir, S.Th.I, MA . *Pengertian al-qur'an*. Studi Al-Qur'an.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab- Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzumiyyah, 2010.
- Nety Ruhama, "Perbandingan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan Ulama Tafsir Lainnya Tentang Hukum Menyentuh Mushaf Al-Qur'an: Studi Analisis terhadap Penafsiran QS. Al-Waqi'ah: 77–80", Skripsi: UIN Sumatra Utara Medan, 2019.
- Puti Yasmin, artikel dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5480457/pengertian-thaharah-dalam-islam-dan-macam-macamnya>. Diakses pada 2 mei 2025.
- Rahman Alwi. Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Cet. Ke-1, Jakarta:Gaung Persada Press, 2005.
- Saifullah Bin Anshor, "Menyentuh Mushaf Tanpa Wudu dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanbali" dalam *Bidang Hukum Islam*, Volume 2., No.2., 2021.
- Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008.
- Su'ad Ibrahim Shalih. *Fiqih Ibadah Wanita* Cet 1, Jakarta: 2011.
- Sumanto. *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.
- Sutrisno Hadi. *Metodelogi research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.



©

- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Terjemah Fikih Empat Madzhab lilid 1.*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015 M.
- Syaikh Ahmad Farid. *60 Biografi Ulama Salaf*, Alih bahasa oleh Masturi Irham Cet. Ke-1, Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Syekh Salim bin Smeer Al-Hadhrami. *Terjemah Safinatun Najah* Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012.
- Zufran Rahman, Kajian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam, Jakarta: C. V. Pedoman Ilmu Jaya, 1995.
- Zuhairi, et.al. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.